# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai Negara yang memiliki ribuan pulau. Keistimewaan Indonesia adalah keberagaman suku dan bangsa. Salah satu pulau yang tersohor di Indonesia yaitu pulau Bali. Bali adalah ikon pariwisata Indonesia di mata dunia. Bali merupakan pusat pariwisata di Indonesia dan juga sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi Bali terdiri dari pulau Bali, pulau nusa penida, dan pulau-pulau kecil lainnya. Selain itu juga provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten yaitu Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, Buleleng, Jembrana, dan kota madya Denpasar sebagai pusat ibukota provinsi Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki keunikan dari segi kebudayaan, adat istiadat dan masyarakatnya sehingga dengan keunikan tersebut Pulau Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki daya tarik tersendiri berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Keunikan yang dimiliki pulau Bali diantaranya pulau seribu pura, nama masyarakat asli bali, perayaan hari raya, kebudayaan upacara adat, dan keindahan panorama alam. Maka tak heran pulau Bali menjadi tempat yang banyak dikunjungi wisatawan domestik ataupun wisatawan asing dari berbagai Negara.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten di provinsi Bali yang ibu kotanya adalah singaraja. Singaraja terdiri dari beberapa desa yang masing-masing wilayahnya memiliki adat istiadat yang berbeda. Desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Titik Triwulan dan Gunadi Widodo). Adapun mengenai unsur-unsur di desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo terdapat 3 unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah desa seperti daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ketiga unsur desa ini tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya, artinya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan unsur daerah, penduduk yang saling membutuhkan. Desa-desa yang pada perbatasan kota mempunyai kemampuan berkembang yang lebih banyak daripada daerah yang monoton dan sunyi. Sebagian besar pekerjaan masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut bersumber dari menjadi buruh, pegawai, maupun pekerjaan lainnya. Desa Pakraman merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bersifat tradisional dan keagamaan di Bali. Pola kehidupan masyarakat Bali terikat pada norma-norma baik agama maupun sosial. Desa adat di Bali merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali yang didasarkan oleh ajaran agama Hindu, desa adat yang memiliki tugas menjaga dan melestarikan Kahyangan Tiga yang merupakan tempat persembahyangan umat hindu dalam bukunya berjudul "*Baliness culture has a clear identiyon Hinduism*" karya J.S Eadas. Desa Pakraman dapat dibagi lagi menjadi banjar yang merupakan wilayah yang lebih kecil dari pakraman. Banjar merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masing-masing banjar memiliki tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widhi atau pura. Pura diartikan sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu khususnya di Bali. Awalnya istilah pura yang berasal dari kata sanskerta itu berarti kota atau benteng yang berubah arti menjadi tempat pemujaan Hyang Widhi. Setiap hari raya besar masyarakat hindu di Bali melakukan persembahyangan di pura masing-masing membawa banten yang

digunakan sebagai sarana untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa. Perkembangan usaha jasa simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan pembantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai tempat perputaran dana bagi masyarakat yang memiliki uang lebih untuk di simpan atau ditabungkan di usaha simpan pinjam dan sebagai dana pinjam untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan pihak-pihak yang kekurangan dana. Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya di satu sisi menerima dana dari pemerintah dan kemudian menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Seiring dengan berkembangnya waktu, di lingkungan desa banyak terdapat usaha yang dijalankan aparatur desa yang nantinya akan menjadi pendapatan desa. Selain itu, sekarang banyak terdapat aparatur desa yang banyak menyalahgunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengaplikasikan dana desa seefisien mungkin. Di Banjar Penataran ini memiliki usaha simpan pinjam yang memberikan alokasi dana banjar yang mengikuti suka duka di Merajan Sri Karang Buncing di Penataran. Usaha simpan pinjam ini di berikan nama Suka Duka Sri Karang Buncing. Pengelola usaha tersebut merupakan seorang kelian adat dan pengurusnya yang secara terbuka memberikan informasi mengenai usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat Penataran. Usaha ini dikelola oleh masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat Dadia Sri Karang Buncing Banjar Penataran. Dimana orang-orang yang ditunjuk oleh prajuru banjar melalui peparuman banjar merekalah yang nantinya dapat mengelola usaha simpan pinjam dengan baik, memiliki kepercayaan kuat terhadap krama Banjar Penataran dan memang memiliki kemampuan yang cukup di bidang Usaha Simpan Pinjam. Kredit bukanlah kata yang asing lagi bagi masyarakat melainkan istilah populer yang terdapat dalam lingkungan masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering

diartikan sebagai suatu proses dalam memperoleh barang dengan cara mencicil atau cara diangsur untuk memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta sesuai dengan kesepakatan (Bymont P. Kent, dikutip oleh Drs. Thomas Suyanto dkk. 1990:15). Guna memperjelas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit di Merajan Sri Karang Buncing Desa Pakraman Penataran maka diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi secara berkesinambungan. Transparansi artinya instrument paling penting untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi faktor kunci keberhasilan suatu sistem mutranin yang ada pada merajan tersebut. Menurut Didjaja (2003:261) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Lebih lanjut, Didjaja (2003:261) menyatakan bahwa transparansi meliputi empat hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat-rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur.
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Adanya sistem mutranin ini tidak terlepas dari masalah yang di hadapi suka duka sri karang buncing dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu masalahnya adanya kredit macet yang mengakibatkan perputaran dana tidak bejalan dengan baik. Mudrajat (2003) menyatakan penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan kredit macet yaitu kelemahan analisis kredit, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu lingkungan usaha debitur, kegagalan debitur dalam mengelola usahanya, dan bencana yang dialami oleh debitur. Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah perlu diikuti dengan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan maka memperkecil risiko kemungkinan kredit tersebut macet. Dengan dilaksanakannya sistem mutranin sebagai solusi dari kredit macet tersebut akan berdampak baik pula dengan pengelolaan keuangan Suka Duka Sri Karang Buncing Banjar Penataran.

Sebelum adanya sistem mutranin ini, prajuru melaksanakan kredit tanpa adanya aturan yang mengikat/ awig-awig sehingga banyak masyarakat yang meminjam uang tapi tidak dikembalikan tepat waktu dan dianggap kurang efektif apabila sistem ini diterapkan dalam dadia sri karang buncing. Sebagai solusi dari masalah yang tengah dihadapi tersebut, prajuru membuat sistem baru yang diberi nama sistem mutranin dilengkapi dengan awig-awig dan sanksi bagi yang meminjam uang. Dengan adanya awig/awig dan sanksi yang tegas, masyarakat akan merasa sadar untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan dengan pihak peminjam. Jika perkreditan tidak dilengkapi dengan peraturan yang mengikat bagi yang meminjam akan berdampak pula dengan lembaga kredit tersebut yang lama kelamaan akan mengalami kebangkrutan. Dengan sistem baru inilah perputaran dana menjadi lebih baik dari sistem dahulu yang mengalami masalah keuangan seperti kredit macet. Tujuan pembentukan sistem ini yaitu untuk memperbaiki sistem kredit menjadi lebih baik, perputaran dana menjadi lebih efisien dan efektif, dan membantu perekonomian Dadia Sri Karang Buncing yang memerlukan dana.

Perbedaan yang mendasar dari sistem mutranin di merajan sri karang buncing dengan di tempat lain :

1. Perbedaan lokasi penelitian yaitu lingkup yang diambil dari penelitian ini lebih kecil karena mengambil lokasi di merajan sedangkan di penelitian lain menggunakan pura.
2. Perbedaan sejarah terbentuknya sistem mutranin di merajan sri karang buncing dan latar belakangnya
3. Pemilihan prajuru adat yang mengurus sistem mutranin ini di pilih melalui peparuman atau rapat dalam sangkepan yang rutin dilakukan setiap sebulan sekali yaitu purnama. Setiap orang yang di pilih sebagai bagian pengurus sistem kredit ini yaitu memang orang yang berkompeten di bidangnya sehingga sistem ini berjalan dengan baik dari sistem sebelumnya.
4. Untuk membentuk organisasi masyarakat yang terstruktur, maka dibentuk susunan organisasi sesuai dengan kaidah organisasi masyarakat. Maka di susunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk mempertimbangkan dan memutuskan rencana kegiatan kedepannya.

Sistem mutranin merupakan suatu sistem yang unik, karena kredit umumnya dilakukan di lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, akan tetapi kredit yang berupa mutranin dilakukan pada lembaga informal dalam hal ini pada Merajan. Tentu terdapat perbedaan antara kredit lembaga keuangan dengan kredit lembaga keagamaan. Merajan memiliki dana (kas) yang bersumber dari dana abadi/ kas tetap, dana punia dan sesari serta lainnya. Sumber penerimaan kas inilah yang menjadi dasar adanya sistem mutranin, jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik maka dana tersebut tidak akan memberikan manfaat (optimal) atau tidak dapat menambah daya guna uang tersebut, sehingga lambat

laun akan habis. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan. Kas tersebut kemudian dipinjamkan kepada krama yang membutuhkan nantinya krama tersebut akan membayar anak jinah sebesar kesepakatan krama yang besarnya tetap per bulan. Dalam sebuah organisasi sektor publik yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada publik dan semua dana operasi yang berasal dari masyarakat, diwajibkan untuk membuat sebuah pertanggungjawaban atau dituntut untuk akuntabel dan transparan dalam menjalankan roda organisasinya. Untuk mewujudkan akuntabilitas sistem mutranin sebagai optimalisasi pengelolaan keuangan merajan dilakukan antara prajuru dan krama, sangkepan rutin dilakukan sebulan sekali. Ada beberapa prinsip yang digunakan acuan dalam melaksanakan sistem kredit ini yaitu analisis 7P dan 5C. analisis 5C yang dipakai untuk mengukur kualitas debitur menerima pinjaman tersebut seperti karakter masyarakat (gaya hidup, status sosial, pekerjaan), kapasitas masyarakat dalam membayar atau mengembalikan kredit yang disalurkan. Selain itu juga dilakukan analisis 7P salah satunya penilaian kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari (sikap, emosional, tingkah laku, dan cara menghadapi sebuah masalah), dan pembayaran untuk mengukur bagaimana masyarakat tersebut melakukan pembayaran terhadap kredit yang dipinjam. Anggota yang terdiri dari dadia sri karang buncing banjar penataran dengan jumlah anggota 155 orang.

Adapun awig-awig yang menjadi dasar dilaksanakannya sistem mutranin yaitu :

a) Jadwal rutin pesangkepan nya itu pada setiap purnama, tempat merajan Dadia Sri Karang Buncing, waktu 18.00 wita. Menggunakan pakean adat bali madya. Sangkepan atau paruman ditiadakan jika ada anggota keluarga meninggal dunia. ( cuntaka ).

b) Sekaa Suka Duka wajib membawa canang dan dupa sebagai sarana prasarana sembayang sebelum melakukan pesangkepan atau paruman.

c) Wajib datang terkecuali dalam perantauan atau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

d) Setiap pesangkepan atau paruman anggota dikenakan pecikrem atau uang wajib sebesar Rp 10.000.

e) Anggota diperantauan dapat membawa pecikrem atau uang wajib pada hari-hari odalan sesuai dengan tunggakan tanpa dikenakan denda, dan pembayaran nya boleh melalui rekening bendahara Dadia Sri Karang Buncing.

**Sanksi :**

a) Bagi anggota yang tidak memenuhi kewajiban ( iuran wajib Rp 10.000 ) selama 20 kali purnama akan di vakumkan atau di berhentikan dari keanggotaan.

Penelitian yang dilakukan Ni wayan krisna darma yanti (2017)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini ditekankan pada latar belakang adanya sistem mutranin dalam pengelolaan keuangan Merajan, prosedur sistem mutranin, pencatatan, serta pertanggungjawaban sistem mutranin ini oleh karena itu sangat menarik untuk diteliti terutama pada sistem mutranin di Merajan dalam pengelolaan keuangannya. Merujuk pada alasan diatas maka peneliti sangat tertarik meneliti lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan sistem mutranin pada Merajan Arya Karang Buncing di Desa Pakraman Penataran, sehingga peneliti mengangkat judul “Telaah

Sistem Mutranin (Pemberian Kredit secara Tradisional dan Keagamaan) Pada Dadia Sri Karang Buncing sebagai Wujud Optimalisasi Pengelolaan Kas (Studi Kasus pada Merajan Arya Karang Buncing di Desa Pakraman Penataran, Kecamatan Buleleng)".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem *mutranin* Merajan *Arya Karang Buncing* di Desa *Pakraman* Buleleng, adalah sebagai berikut :

1. Sistem *mutranin* dilakukan pada lembaga informal sosial keagamaan. Merajan memiliki aset berupa kas yang bersumber dari dana abadi/ kas tetap, *dana punia*, dan *sesari* serta lainnya. Kas inilah yang menjadi dasar adanya sistem *mutranin*, jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik maka dana tersebut tidak akan memberikan manfaat (optimal) atau tidak dapat menambah daya guna uang tersebut, sehingga lambat laun akan habis.
2. Sistem *mutranin* sebagai strategi optimalisasi pengelolaan kas agar dapat menambah daya guna uang *(utility*), sehingga nantinya Merajan akan memperoleh pendapatan berupa *"anak jinah"* yang dibayarkan oleh *krama* perbulan melalui *sangkepan.*
3. Sistem *mutranin* merupakan kredit yang bersifat tradisional keagamaan. *Mutranin* dikatakan sebagai pemberian kredit secara tradisional karena mekanisme *mutranin* sangat sederhana yaitu melalui *sangkepan* dan, tidak berisi jaminan, dan prosedur kredit yang berbeda dengan lembaga formal lainnya. *Mutranin* dikatakan bersifat keagamaan karena dilakukan pada organisasi sosial keagamaan, karena bersifat keagamaan maka *krama* harus tunduk pada aturan *Merajan* yang sesuai dengan *awig-awig* baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Untuk pencatatan dan pertanggungjawaban sistem *mutranin* sebagai optimalisasi pengelolaan keuangan Merajan dilakukan antara *prajuru* dan *krama*, *sangkepan* rutin dilakukan setiap sebulan sekali.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada Merajan di Desa *Pakraman* Penataran yaitu *Merajan Sri Karang Buncing*, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada sistem *mutranin*.

## 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian Telaah Sistem Mutranin (Pemberian Kredit secara Tradisional dan Keagamaan pada Krama) sebagai Wujud Optimalisasi Pengelolaan Kas (Studi Kasus pada Merajan Sri Karang Buncing di Desa Pakraman Penataran, Kecamatan Buleleng) menjadi menarik dan unik untuk diamati. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme sistem mutranin pada Merajan Arya Karang Buncing di Desa Pakraman Buleleng?
2. Bagaimana pencatatan sistem mutranin pada Merajan Arya Karang Buncing di Desa Pakraman Buleleng?

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban sistem mutranin pada Merajan Arya Karang Buncing di Desa Pakraman Buleleng ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem *mutranin* pada *Merajan Sri Karang Buncing* di Desa *Pakraman* Penataran.
2. Untuk mengetahui pencatatan sistem *mutranin* pada *Merajan Sri Karang Buncing* di Desa *Pakraman* Penataran.
3. Untuk mengetahui bentuk pertangungjawaban sistem *mutranin* pada *Merajan Sri Karang Buncing* di Desa *Pakraman* Penataran.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya serta menambah khasanah penelitian mengenai sistem mutranin (pemberian kredit secara tradisional dan keagamaan kepada krama) sebagai wujud pengelolaan kas Merajan Sri Karang Buncing.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berkontribusi sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, misalnya bagi Prajuru Merajan Sri Karang Buncing di Desa Pakraman Penataran, penelitian ini memberikan masukan untuk selalu menjaga kearifan lokal masyarakat yang berkembang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih jauh dalam bidang yang sama.